

No. 067/ASSA-CORSEC/VIII/2020

Jakarta, 26 Agustus 2020

Kepada Yth.
Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Soemitro Djojo Hadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

dan,

Kepada Yth.
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Riil
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek, Menara I
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Perihal : Keterbukaan Informasi atas Pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Dengan hormat,

Merujuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, dan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Adi Sarana Armada, Tbk. ("Perseroan") No. 002/SK/BOC/ASSA/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, bahwa Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi dengan susunan anggota yang baru dan berlaku efektif tanggal 26 Agustus 2020.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT Adi Sarana Armada Tbk



PT Adi Sarana Armada Tbk

Hindra Tanujaya
Corporate Secretary

Branches

Medan	: 061-845 3636	Jakarta 1	: 021-441 8888	Malang	: 0341-406 363
Pekanbaru	: 0761-587 000	Jakarta 2	: 021-7591 1818	Balikpapan	: 0542-733 358
Batam	: 0778-426 001	Jakarta 3	: 021-5795 6633	Banjarmasin	: 0511-422 0000
Palembang	: 0711-571 0888	Semarang	: 024-761 2333	Makassar	: 0411-880 010
Lampung	: 0721-471 111	Surabaya	: 031-847 6363	Manado	: 0431-868 899
Bandung	: 022-751 1188	Yogyakarta	: 0274-550 456	Solo	: 0271-788 9399
				Bali	: 0361-756 999

PT Adi Sarana Armada Tbk
Head Office:

Gd. Graha Kirana, Lt.6
Jl. Yos Sudarso No. 88, Sunter,
Jakarta Utara, 14350, Indonesia
T. (+62-21) 6530 8811
F. (+62-21) 6530 8822



SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS

No. 002/SK/BOC/ASSA/VIII/2020

Menimbang :

1. Bahwa pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* merupakan salah satu upaya memperkuat kondisi internal PT Adi Sarana Armada, Tbk ("**Perseroan**");
2. Bahwa dalam rangka menciptakan GCG di lingkungan Perseroan perlu adanya Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk untuk mengembangkan kualitas Manajemen melalui kebijakan nominasi dan remunerasi dengan memperhatikan ketahanan dan kelangsungan usaha Perseroan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik;
4. Anggaran Dasar Perseroan (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).

Menetapkan :

1. Fungsi pokok Komite Nominasi dan Remunerasi, yaitu :

a. Terkait dengan fungsi Nominasi :

- ❖ Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - 1) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - 2) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan
 - 3) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- ❖ Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
- ❖ Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- ❖ Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

b. Terkait dengan fungsi Remunerasi :

- ❖ Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :

Branches

Medan : 061-845 3636	Jakarta 1 : 021-441 8888	Malang : 0341-406 363
Pekanbaru : 0761-587 000	Jakarta 2 : 021-7591 1818	Balikpapan : 0542-733 358
Batam : 0778-426 001	Jakarta 3 : 021-5795 6633	Banjarmasin : 0511-422 0000
Palembang : 0711-571 0888	Semarang : 024-761 2333	Makassar : 0411-880 010
Lampung : 0721-471 111	Surabaya : 031-847 6363	Manado : 0431-868 899
Bandung : 022-751 1188	Yogyakarta : 0274-550 456	Solo : 0271-788 9399
		Bali : 0361-756 999

PT Adi Sarana Armada Tbk
Head Office:

Gd. Graha Kirana, Lt.6
Jl. Yos Sudarso No. 88, Sunter,
Jakarta Utara, 14350, Indonesia
T. (+62-21) 6530 8811
F. (+62-21) 6530 8822



- 1) Struktur Remunerasi;
 - 2) Kebijakan atas Remunerasi; dan
 - 3) Besaran atas Remunerasi;
- ❖ Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
2. Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
 3. Susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
1.	Lindawati Gani	Ketua (merangkap selaku Komisaris Independen)
2.	Erida	Anggota (merangkap selaku Presiden Komisaris)
3.	MG. Sulistyawan Jeharus	Anggota (merangkap selaku <i>Human Capital Department Head</i>)

4. Masa tugas Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Tahun 2022 atau diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
5. Membentuk Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
6. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 26 Agustus 2020 . .

Demikian Surat Keputusan ini untuk diketahui dan ditindaklanjuti dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di **Jakarta**, 26 Agustus 2020

PT Adi Sarana Armada, Tbk.



Erida
Presiden Komisaris

Hertanto Mangkusasone
Komisaris

Lindawati Gani
Komisaris Independen